



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

CONFIDENTIAL

Nomor : 284/SPK/KOL.NOI/XI/2024

Bandung, 19 November 2024

Pada hari ini terjadi perjanjian kerjasama antar kedua belah pihak yang tercantum di bawah:

1. PIHAK PERTAMA (**Radhya Melkah**), sebagai bagian dari perusahaan yang bertanggung jawab untuk menjalankan campaign dan menjadi perwakilan brand tertentu.
2. PIHAK KEDUA (**Gracia Caroline @graciacarolinee**), sebagai pihak yang memiliki kepemilikan dan tanggung jawab untuk akun sosial media yang disebutkan, sebagai Key Opinion Leader.

PASAL 1 (KETENTUAN)

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA wajib menjaga nama baik perusahaan dan pihak lainnya yang saling bersangkutan.
2. PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaan yang ditentukan beserta tugas-tugas yang diberikan PIHAK PERTAMA dengan sebaik-baiknya.
3. PIHAK KEDUA melakukan tugas kerja sesuai dengan *deadline*, target, jadwal, agenda yang telah disepakati dengan PIHAK PERTAMA. Jadwal post di **akhir bulan November atau awal Desember**.
4. PIHAK KEDUA wajib mengikuti brief dari konsep konten yang telah disepakati bersama PIHAK PERTAMA. **Pembuatan Konten oleh PIHAK KEDUA setelah ada *Approval Storyline* dari PIHAK PERTAMA.**
5. PIHAK KEDUA wajib mengirimkan Draft Konten selambat-lambatnya **H+1 setelah Visit**.

Termin Pembayaran

✓ Payment 2 Termin*

Nominal Pembayaran

Rp 9.743.590,-

Jumlah Konten:

0 x Video TikTok

1 x Reels Instagram

0 x Tweet Twitter

0 x Livestreaming TikTok

0 x Feed Instagram

0 x Thread Twitter

0 x Mirroring Tiktok + Reels

1 x Story Instagram + Tap Link

0 x Youtube Video

1 x Visit

Fasilitas Konten:

... Produk Brand

✓ IG Collab Tag Brand

... Owing Content

*Termin 1 diproses di awal dan Termin 2 diproses h-1 konten upload. Pembayaran diproses setiap hari

Rabu.



PASAL 2 (KERJASAMA)

1. Hak-hak yang dapat diperoleh PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut:
 - a. Mendapat kontribusi dari PIHAK KEDUA berupa hasil pekerjaan yang sesuai dengan kesepakatan yang sudah tertulis.
 - b. Membuat ketetapan, peraturan dan kebijakan yang disepakati bersama.
 - c. Mengawasi, mengkoordinir, menegur PIHAK KEDUA.
 - d. Mendorong dan memberi arahan kepada PIHAK KEDUA.
2. Hak-hak yang dapat diperoleh PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:
 - a. Mendapatkan upah; fee/bonus sesuai dengan 'rate' yang telah disepakati bersama dengan PIHAK PERTAMA.
 - b. Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan sesuai ketentuan pembayaran yang disepakati bersama.
 - c. Mendapatkan perlakuan yang baik dan sesuai di dalam pekerjaan.

PASAL 3 (MASA BERLAKU)

1. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal yang disepakati di Pasal 1.
2. Perjanjian ini tidak berlaku secara otomatis apabila jangka waktu yang ditentukan telah berakhir dan seluruh konten sudah diupload sesuai jadwal.
3. Perjanjian ini dapat dibatalkan oleh PIHAK PERTAMA apabila terjadi salah satu di antara:
 - a. PIHAK KEDUA dinilai tidak dapat memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditentukan PIHAK PERTAMA, setelah dilakukan mediasi dua arah dan diberikan kesempatan.
 - b. PIHAK KEDUA tidak dapat menjalankan tugas, target, atau sasaran kerja yang telah ditetapkan PIHAK PERTAMA.
 - c. PIHAK KEDUA memiliki kendala komunikasi, tidak bisa dihubungi, dalam kurun waktu 2x24 jam tanpa alasan yang transparan, dan/atau dalam kondisi lebih dari tanggal upload yang sudah ditentukan.

PASAL 4 (KERAHASIAAN)

PARA PIHAK sepakat bahwa hasil pekerjaan dan segala informasi yang didapat oleh kedua belah PIHAK dilarang dibicarakan atau diberitakan kepada PIHAK lain diluar perjanjian ini.



PASAL 5 (SANKSI)

PIHAK KEDUA diberikan sanksi, yang dimediasikan untuk ditahan dan/atau dipotong dari fee atau pembayaran yang sedang berlangsung sesuai kesepakatan PIHAK PERTAMA, detail sebagai berikut:

1. PIHAK KEDUA diminta memesan produk secara mandiri, dengan biaya mandiri, apabila
 - a. PIHAK KEDUA lalai kehilangan barang yang sudah diberikan oleh PIHAK PERTAMA,
 - b. PIHAK KEDUA lalai menyebabkan kerusakan produk setelah sampai dan diterima:
2. Penambahan 1x '**Fasilitas Konten**' (*added value*) oleh PIHAK KEDUA, apabila terjadi:
 - a. Tidak mencantumkan fasilitas konten yang diminta (pada Pasal 1), dan
 - b. Tanpa ada kesepakatan atau diskusi dengan PIHAK PERTAMA sebelumnya.
3. Penambahan 1x '**Jumlah Konten**' (*penambahan konten*) oleh PIHAK KEDUA, apabila terjadi:
 - a. Brief menyimpang jauh dan/atau lupa menyebutkan keyword (*jika diminta*), dari kesepakatan sebelumnya, dan/atau
 - b. Tidak ada proses revisi dari PIHAK KEDUA setelah ada kesepakatan sebelumnya.
4. **Denda** 25% dari jumlah per konten yang lalai dari PIHAK KEDUA, apabila terjadi:
 - a. Keterlambatan upload setiap kelipatan 1 hari setelah tanggal yang sudah ditentukan, sepenuhnya alasan karena kelalaian PIHAK KEDUA, dan
 - b. Tanpa ada kesepakatan atau diskusi dengan PIHAK PERTAMA sebelumnya.
5. Rekonsiderasi atau penahanan pelunasan oleh PIHAK KEDUA, apabila PIHAK KEDUA mengalami kesulitan memenuhi kewajiban atau mengikuti sanksi yang sudah ditetapkan.

PASAL 6 (FORCE MAJEURE)

Apabila terjadi kejadian di luar kuasa kedua belah pihak seperti perang, penyerangan, kerusakan, kriminalitas, atau bencana alam seperti gempa bumi, banjir, gunung meletus, dan bencana alam lainnya yang mengakibatkan perubahan besar pada efektifitas surat perjanjian. Maka hal-hal tersebut dapat menghilangkan kewajiban PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA terhadap perjanjian ini.

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat, setelah kedua belah pihak membaca & memahami isinya, kemudian dengan sukarela dan tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun bersama-sama menandatangani nya.

NOU Creative Lab

Radhya Melkah
Leader KOL Spec.

Partner, KOL

Gracia Caroline
(@graciacarolinee)